



PEMERINTAH KOTA BUKITTINGGI DINAS PERHUBUNGAN



Jalan Yos Sudarso No. 17 Bukittinggi

Telp. 0752 - 35056

Nomor : 551/ 49 /Dishub-Bkt/I-2021

Bukittinggi, 29 Januari 2021

Lampiran : -

Kepada Yth,

Perihal : Pemakaian badan jalan untuk parkir

Pimpinan Pengelola Cafe Kopi
Dari Hati dan Ngikan Yuk Jam
Gadang
Di

Bukittinggi

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Saudara Tanggal 23 Januari 2021 perihal permohonan izin parkir, dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Bahwa lokasi sebagaimana yang Saudara ajukan yaitu di depan ruko Jl. Ahmad Karim Nomor 1a dan 1b bukan merupakan titik/lokasi parkir.
2. Lokasi yang tersebut diatas berada pada tikungan dan sangat dekat dengan mulut persimpangan, sehingga berpotensi mengganggu kelancaran, ketertiban dan keselamatan lalu lintas, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor : 272/HK.105/DRJD/96 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Fasilitas Parkir.
3. Berkaitan dengan point (1) dan (2) di atas maka permintaan/permohonan Saudara tidak dapat diakomodir.
4. Agar Saudara kosongkan lokasi tersebut dan jika terjadi penindakan atas pelanggaran dan/atau pungutan atas pemanfaatan ilegal lokasi tersebut sebagai parkir kendaraan maka itu di luar tanggung jawab Dinas Perhubungan Kota Bukittinggi.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS

Ir. MELWIZARDI, M.Si

NIP.196610241993081001